



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**dr. TJITROWARDOJO KELAS B**

Jalan Jenderal Sudirman 60 Purworejo 54114

Telp. (0275) 321118, 325650, 325651 (hunting), (0275) 322448, Faximile (0275) 325652

E-mail : [rsud\\_tjitrowardojo@purworejokab.go.id](mailto:rsud_tjitrowardojo@purworejokab.go.id); website : [rsud.purworejokab.go.id](http://rsud.purworejokab.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. TJITROWARDOJO KELAS B KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 445 / 195 / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PENDIDIK KLINIS PROGRAM PENDIDIKAN  
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO KELAS B  
KABUPATEN PURWOREJO

DIREKTUR RSUD dr. TJITROWARDOJO KELAS B KABUPATEN  
PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo digunakan sebagai tempat penyelenggaraan program pendidikan profesi dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- b. bahwa pada penyelenggaraan pengembangan akademik dan sumber daya manusia di rumah sakit maka dipandang perlu mengangkat Dokter Pendidik Klinis di RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo tentang penunjukan dokter pendidik klinis bagi Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 577 (Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295 penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5777);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088);
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07/MENKES/16/ 2023 Tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
  8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 188.4/1/2009 tentang Penetapan Sakit Umum Daerah Dr. Tjitowardojo Purworejo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 44);
  10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;
  11. Peraturan Bupati Purworejo No 105 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo.

Memperhatikan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 218/A.3-VI/KEP-FKIK UMY/XI/2023 tentang Pengangkatan Dosen Dokter Pendidik Klinik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Dokter Pendidik Klinis Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokter pendidik klinis sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai :

1. Tanggung Jawab :

- a. Tugas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Dokter Pendidik Klinis, mempunyai tanggung jawab kepada Badan Koordinasi Pendidikan dan Rumah Sakit.
- b. Tugas yang berkaitan dengan kepanitiaan atau Tim Kegiatan Rumah Sakit maka bertanggung jawab kepada Ketua Badan Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit dan Institusi Pendidikan terkait.

2. Kewenangan :

- a. Menyelenggarakan dan menyelesaikan tugas pokok sebagai Dokter Pendidik Klinis sesuai yang tercantum dalam Buku Panduan Pendidikan Profesi Dokter.
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Staf Administrasi Profesi Dokter dan Badan Koordinasi Pendidikan.
- c. Mengkonsultasikan kepada Badan Koordinasi Pendidikan yang menjadi tugas pokoknya.

3. Hak :

- a. Diangkat menjadi Dosen Luar Biasa oleh fakultas bagi tenaga yang berasal dari RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo.
- b. Menerima mahasiswa sesuai jadwal praktek.
- c. Menerima honorarium.
- d. Memberikan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa.
- e. Mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri.

4. Kewajiban :
  - a. Membimbing mahasiswa.
  - b. Menerima konsul dari mahasiswa.
  - c. Menyiapkan pasien sesuai dengan keperluan bimbingan.
  - d. Menguji dan memberikan penilaian terhadap mahasiswa.
  - e. Menyerahkan nilai ujian kepada Sekretariat atau Diklat.
5. Tugas Pokok dan Fungsi :
  - a. Melakukan visite pagi bersama dokter muda.
  - b. Memberikan tugas anamnesis pasien baru kepada dokter muda di bawah pengawasan Dokter Spesialis.
  - c. Memberikan tugas dokter muda untuk melihat pemeriksaan fisik pasien yang dilakukan oleh Dokter Spesialis.
  - d. Memberikan tugas dokter muda untuk melihat tindakan operatif yang dilakukan oleh Dokter Spesialis.
  - e. Menentukan tujuan dan kasus yang dipilih untuk tugas Bed Side Teaching (BST) dokter muda, memberitahu pasien/keluarga pasien pada saat BST akan dimulai, melaksanakan lima tahap pembelajaran klinik, menentukan pendelegasian tugas yang diberikan kepada dokter muda (mengobservasi ketrampilan yang dilakukan Dokter pendidik sampai memberi kesempatan dokter muda melakukan ketrampilan secara mandiri dengan supervise pendidik).
  - f. Menentukan dokter muda yang bertugas menyiapkan kasus dalam tugas tutorial klinik dan memfasilitasi serta menilai proses dan kualitas diskusi terhadap semua peserta tutorial.
  - g. Memberikan ijin dokter muda dalam memilih kasus untuk tugas presentasi kasus dan diskusi tentang kasus yang dipresentasikan dokter muda.
  - h. Memberikan tugas dokter muda dalam penulisan refleksi kasus, yang terdiri dari rangkuman tugas, perasaan terhadap pengalaman, evaluasi, analisis dan kesimpulan.
  - i. Melakukan evaluasi hasil pengamatan proses pemeriksaan (yang sudah benar dan yang belum benar) dalam proses Mini Clinical Examination, serta memberikan nilai untuk dokter muda.